

Analisis Kewenangan Dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Protokol Notaris Secara Berkala Di Kota Pekanbaru

Mikhael A.P Simanjuntak¹, Budiman Ginting², T. Keizerina Devi A³, Suprayitno⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹mikaelalan@gmail.com, ²budiman.gt59@gmail.com, ³deviazwar@yahoo.com,

⁴suprayit91@gmail.com

Abstrak

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya dapat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. dalam implementasinya, pada permulaan telah ditemukan sebanyak 3 (tiga) Notaris di Kota Pekanbaru dimana Protokolnya tidak pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah semenjak Tahun 2014. Permasalahan yang ingin dikaji ialah Bagaimana pentingnya pemeriksaan protokol notaris secara berkala oleh majelis pengawas daerah terhadap notaris di kota pekanbaru, apakah faktor penyebab majelis pengawas daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala di kota pekanbaru dan bagaimana akibat hukum terhadap majelis pengawas daerah yang tidak melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala di kota pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertatanya arsip protokoler, terciptanya kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Notaris, dan menghindari Notaris dari panggilan APH akibat dari kelalaiannya sendiri. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan Protokol Notaris yaitu Anggaran yang tidak ada, jumlah Notaris Kota Pekanbaru sebanyak 160 orang, jarak antara kantor notaris yang jauh, jumlah tim pemeriksa yang terdiri dari 3 orang yang masing-masing 1 dari pemerintahan, 1 dari akademisi dan 1 dari organisasi Notaris yang masing-masing memiliki kesibukan dan tidak sebanding dengan jumlah notaris sebanyak 160 orang, kurang efektifnya pemeriksaan protokol notaris secara berkala setahun 1 kali. Akibat hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah ialah MPD dapat dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak menjalankan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sumpah/janji jabatan sesuai dengan pasal 18 ayat 3 huruf f. Disarankan bagi MPD agar lebih aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala 1 kali dalam setahun. Disarankan bagi MPD agar memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeriksaan protokol notaris serta mencari solusi dalam hal anggaran, jarak serta tenaga kerja dalam pemeriksaan protokol notaris. Disarankan bagi MPD agar melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala agar terhindar dari sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, Pemeriksaan Berkala

Abstract

The presence of Notary institutions in Indonesia needs to be monitored by the Government. The aim of supervision is so that when the Notary carries out his office duties he can fulfill all the requirements relating to the implementation of the Notary's office duties. The Regional Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to carry out supervision and guidance of Notaries domiciled in the Regency or City. In its implementation, initially it was found that there were 3 (three) notaries in Pekanbaru City whose protocols had never been checked by the Regional Supervisory Council since 2014. The problem that wanted to be studied was how important it is to regularly check notary protocols by the Regional Supervisory Council for notaries in Pekanbaru City. , what are the factors causing the regional supervisory board not to carry out regular notary protocol inspections in Pekanbaru city and what are the legal consequences for the regional supervisory board which does not carry out regular notary protocol inspections in Pekanbaru city? The results of the research show that the importance of notary protocol inspections carried out by the Regional Supervisory Council is Notaries carry out their official duties in accordance with applicable laws and regulations, organize protocol archives, create

legal certainty and legal protection for users of Notary services, and prevent Notaries from being summoned by APH due to their own negligence. Factors that hinder the Regional Supervisory Council in carrying out inspections of Notary Protocols are the lack of budget, the number of Notaries in Pekanbaru City is 160 people, the distance between notary offices is far, the number of inspection teams consisting of 3 people, 1 each from the government, 1 from academics and 1 from a Notary organization, each of which is busy and not comparable to the number of notaries of 160 people, the lack of effectiveness of checking notary protocols periodically once a year. The legal consequence for the Regional Supervisory Council is that the MPD can be subject to dishonorable dismissal if it does not exercise its authority in accordance with statutory regulations and the oath/promise of office in accordance with article 18 paragraph 3 letter f. It is recommended that the MPD be more active in carrying out regular inspections of notary protocols once a year. It is recommended for the MPD to understand the factors that are obstacles in examining notary protocols and find solutions in terms of budget, distance and workforce in examining notary protocols. It is recommended that the MPD carry out regular inspections of notary protocols to avoid dishonorable dismissal sanctions.

Keywords: Regional Supervisory Council, Notary Protocol, Periodic Inspection

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya dapat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, serta untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk pengawasan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹ Sejak diundangkannya Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dikenal adanya pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawas yang berjenjang, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, yang masing-masing Majelis tersebut terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli/Akademik, masing-masing 3 (tiga) orang.²

Ketiga jenis Majelis tersebut mempunyai tempat kedudukan yang berbeda-beda, yakni Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di wilayah provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di

¹ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung :2013, hlm 170-171.

tingkat pusat, yaitu di Ibukota Negara. Keberadaan Majelis Pengawas diharapkan membuat Notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang merugikan masyarakat.³

Tujuan dilakukannya Pengawasan terhadap Notaris ialah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.⁴ Peran Majelis Pengawas Daerah sangat penting bagi terlaksananya pengawasan yang berkualitas dan proporsional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi Notaris maupun masyarakat pada umumnya.⁵

Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN merupakan aturan dasar dari kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan peranannya sebagai badan pengawas Notaris di Kabupaten atau Kota, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrasi yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrasi yang memerlukan

³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Loc.Cit.*

⁴ Pasal 1 Angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

⁵ Putri Ayub Rukiah, *Op.Cit*, hlm.84.

persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah tidak ada mengatur mengenai kewajiban, adapun kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang diatur didalam UUJN terpecah menjadi kewenangan administrasi yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah maupun tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, kemudian bertalian dengan itu, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban untuk Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, dalam implementasinya, pada permulaan telah ditemukan sebanyak 3 (tiga) Notaris di Kota Pekanbaru dimana Protokolnya tidak pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah semenjak Tahun 2014 hingga sekarang, hal ini menyebabkan perbuatan Majelis Pengawas Daerah tersebut bertentangan dengan Kewenangan dan Kewajibannya yang telah diatur didalam pasal 70 huruf b dan pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan tersebut diatas juga tidak ada mengatur mengenai sanksi apabila Majelis Pengawas Daerah tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga Majelis Pengawas Daerah dapat sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya, hal ini sangat menarik untuk diteliti, melihat bagaimana prosedur pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala di Pekanbaru, bagaimana pentingnya pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala bagi Notaris di Pekanbaru, bagaimana faktor yang menyebabkan Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala di Pekanbaru dan bagaimana akibat hukum dari tidak dilakukannya pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala bagi Majelis Pengawas Daerah di Pekanbaru dan Notaris di Pekanbaru, sehingga mendorong penulis untuk menjadikannya Tesis dengan Judul **“Analisis Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Protokol Notaris Secara Berkala di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pentingnya Pemeriksaan Protokol Notaris Secara

Berkala oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Pekanbaru?

2. Apakah Faktor Penyebab Majelis Pengawas Daerah Tidak Melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Berkala di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Majelis Pengawas Daerah yang Tidak Melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Berkala di Kota Pekanbaru?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.⁶ Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode tertentu secara sistematis yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.⁷ Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah itu disebut dengan metodologi penelitian.⁸ Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun teknologi.⁹ Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan apa yang diharuskan mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹² Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi (Penjelasan terperinci) yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹³

Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan

⁶ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan:2005, hlm 15.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:1996, hlm 6.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta:1973, hlm 5.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta:2013, hlm 1.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta :2008, hlm 53.

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta:2014, hlm 1.

¹² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang: 2009, hlm 127.

¹³ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 11.

serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat preskriptif analitis yang maksudnya adalah penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan¹⁵ diperoleh dari gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis preskriptif menggabungkan data dari analisis deskriptif dan prediktif untuk memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan situasi yang ditemukan.

Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹⁶ Atau dengan kata lain dapat dikatakan, hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.¹⁷

Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm 105.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung:1994, hlm 101.

¹⁷ Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:1996, hlm 31.

3. Sumber Data

Metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁸

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain. Adapun data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berupa:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

¹⁸ Fajat dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum.Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2010, hlm 34.

- Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan keustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer.²⁰ Adapun bahan sekunder yang digunakan terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum yang berupa buku, makalah, arikel, majalah, serta dokumen-dokumen yang relevan lainnya, yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dijadikan pegangan atau acuan bagi kelancaran proses penelitian, yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau bahan – bahan yang dapat memberikan sejumlah informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier biasanya memberikan informasi,

petunjuk dan keterangan terhadap data primer dan data sekunder.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Studi keustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan ini dilakukan sebagai bahan tambahan untuk mendukung penelitian keustakaan dalam hal mengetahui implementasi kemewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan protokol notaris di kota pekanbaru, untuk mendapatkan atau menggali informasi-informasi diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian, adapun metode yang dilakukan ialah melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru, serta beberapa Notaris Kota Pekanbaru.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1995, hlm 13-14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 44.

²² Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan:1990, hlm 48.

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga memperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.²³ Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regulitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).²⁴

Analisis data penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.²⁵ Data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus.²⁶

Dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan. dirumuskan dalam penelitian ini.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung:2012, hlm 9.

²⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2003, hlm 53.

²⁵ Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jambi:2008, hlm 174.

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2010, hlm 109.

II. Hasil penelitian

A. Pentingnya Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Berkala Oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Di Kota Pekanbaru

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya dapat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, serta untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Notaris sebagai pejabat umum, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.²⁷

Notaris memperoleh kewenangan melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara khusus di bidang hukum perdata ini dari kepala negara. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum ini adalah juga sebagai

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cetakan Pertama*, Op.Cit, hlm 10.

pejabat negara, bukan kepala negara sebagai kepala pemerintahan.²⁸

Di Indonesia, Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat. Hal itu karena mereka adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Kewenangan itu tidak mungkin dijalankan sendiri oleh kepala negara maka tugas tersebut didelegasikan kepada Notaris.²⁹

Notaris dengan kata lain sebagai pejabat umum adalah organ Negara yang dilengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata, dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara.³⁰

Kewajiban dari seorang Notaris secara umum adalah menjamin kepentingan umum, dengan menerapkan hukum dan hak dari pihak-pihak dan semuanya pada umumnya, sama halnya dengan penyimpanan dan memberikan surat-surat untuk disimpan kepadanya.³¹

Dengan adanya Notaris kepentingan masyarakat luas sangatlah terbantu dan pastinya tugas Notaris sangatlah banyak maka dari itu sangatlah penting dalam pemeriksaan protokol Notaris secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap semua Notaris di Kota Pekanbaru.

²⁸ R, Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta:1982, *Loc.Cit.*

²⁹ *Ibid*, hlm 22.

³⁰ Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung:1981, *Loc.Cit.*

³¹ Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, CV.Sinar Baru, Bandung :1985, *Loc.Cit.*

Agar kepastian hukum yang mana dalam perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah.³²

Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, kemudian bertalian dengan itu, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban untuk Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, pada permulaan telah ditemukan sebanyak 3 (tiga) Notaris di Kota Pekanbaru dimana Protokolnya tidak pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah semenjak Tahun 2014 hingga sekarang, hal ini menyebabkan perbuatan Majelis Pengawas Daerah tersebut bertentangan dengan Kewenangan dan Kewajibannya yang telah diatur didalam pasal 70 huruf b dan pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata

³² Sudikno Mertokusumo dan H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010, *Loc.Cit.*

Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Menurut Notaris Delfrida Rumada Hutasoit, bahwa Majelis Pengawas Daerah pernah ke kantor saya, tetapi ada pernah sekali saya ke Kantor Wilayah mengantar berkas Protokol Notaris saya, alasan mereka dari sebanyak yang mau Majelis Pengawas Daerah periksa kapan selesainya jika satu persatu kantor di periksa, pernah memang mereka datang ke kantor saya, jadi mereka terkendala di waktu gak bisa ngejar menyelesaikan itu semua, itu saja sih, tapi sebelumnya mereka datang ke kantor.³³

Artinya mungkin untuk mempercepat proses pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah kepada semua Notaris di Kota Pekanbaru. Maka dari itu pemeriksaan Notaris menurut Majelis Pengawas Daerah mungkin lebih efisien kerjanya, makanya kita disuruh kesana, buat kita tidak ada masalah, yang penting kan pengawasan tetap mereka jalankan.

Padahal seidealnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah mengawasi sampai memeriksa terhadap Protokol Notaris secara langsung ke Kantor Notarisnya agar terciptanya teori kepastian hukum bukan malah sebaliknya pengawas dan pemeriksaan dilakukan di satu tempat sehingga tidak terciptanya suatu kepastian hukum.

Menurut Notaris Pupung Mulyanti, pentingnya pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru yang ia

rasakan selama menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru terdapat beberapa kasus dan dari beberapa laporan masyarakat tentang adanya pembuatan akta yang menyalahi aturan, misalnya si A dan B membuat akta kerjasama tiba tiba ditengah jalan mereka itu bermasalah selanjutnya dicarilah kelemahan apa yang kira-kira bisa membatalkan akta itu salah satunya kan seperti itu.

Kita harus menyimpan dengan baik semua minuta akta agar Notaris bisa membuktikan bahwa si A dan B benar berhadapan dengan kita sebagai profesi Notaris, bahwa tanda tangan di minuta akta itu adalah para pihak yang memang membuat perjanjian itu agar tidak terjadinya pemalsuan, jadi sangatlah penting pemeriksaan protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menurut saya.

Pentingnya dikarenakan kewajiban MPDN Kota Pekanbaru itu untuk membina, memperingatkan dan meminimalisirkan resiko terhadap gugatan-gugatan dari debitur/dari pihak ketiga dan apabila kita menyimpan dengan baik seluruh protokol Notaris maka dapat dibuktikan secara administrasinya bahwa para pihak pernah menghadap dan menandatangani akta dihadapan Notaris secara langsung, selanjutnya juga diharapkan kepada Notaris pada saat membacakan akta dan menandatangani akta perlu difoto agar dikemudian hari Notaris bisa memberikan kepastian hukum serta para pihak diwajibkan cap jarinya dikarenakan cap jari tidak akan bisa berubah maka dari itu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota

³³ Hasil Wawancara Dengan Notaris Delfrida Rumada Hutasoit Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 13 September 2021 Di Kantor Notaris Delfrida Rumada Hutasoit.

Pekanbaru sangatlah penting dalam pemeriksaan protokol Notaris secara berkala satu tahun sekali.³⁴

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sebagaimana istilah dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.³⁵

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru menyampaikan pemeriksaan lewat organisasi Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru dan memberikan jadwal pemeriksaan kepada Notaris, kemudian Notaris sudah menyiapkan semua apa yang akan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah.³⁶

Disinilah letak pentingnya pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Pekanbaru akan tetapi dalam implementasinya tidak berjalan pada mestinya, jika Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan sampai pemeriksaan secara berkala maka semua Protokol Notaris akan lebih ideal, memang sebelumnya Notaris dalam pengawasan dari Pengadilan kemudian dialihkan ke Majelis Pengawas Daerah.³⁷

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Notaris Pupung Mulyanti Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 16 September 2021 Di Kantor Notaris Pupung Mulyanti.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Notaris Delfrida Rumada Hutasoit Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 13 September 2021 Di Kantor Notaris Delfrida Rumada Hutasoit.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Notaris Pupung Mulyanti Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota

Jika Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala pastilah penting semua Notaris akan bertanggung jawab dan amanah pada profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi anggota Majelis Pengawas Daerah di Kota Pekanbaru bukan hanya bekerja sebagai pengawas saja ada pula yang merangkap menjadi Notaris, jadi akademisi dan pegawai pemerintah, semua punya kepentingan masing-masing, maka dari itu mungkin disela-sela waktu mereka itulah mereka memeriksa notaris kan gitu, mereka siapkan waktunya, kalau kita sebagai notaris paham sajalah kesibukan orang.³⁸

Bertalian dengan itu telah ditemukan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tahun 2011 hingga 2022 terdapat 36 gugatan dan Notaris turut andil sebagai salah satu pihak didalamnya yaitu sebagai Tergugat dan 3 diantaranya ialah perkara Pemalsuan Surat.

Maka dari itu sangatlah penting dalam pemeriksaan protokol Notaris secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap semua Notaris di Kota Pekanbaru tanpa terkecuali agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum ditengah-tengah masyarakat luas Kota Pekanbaru, Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

Pekanbaru pada Tanggal 16 September 2021 Di Kantor Notaris Pupung Mulyanti.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Notaris Delfrida Rumada Hutasoit Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 13 September 2021 Di Kantor Notaris Delfrida Rumada Hutasoit.

keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian dia menjadi sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan karena ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁹

B. Faktor Penyebab Majelis Pengawas Daerah Tidak Melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Berkala Di Kota Pekanbaru

Majelis Pengawas Notaris adalah instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi kepada Notaris di setiap jenjang yakni pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah memiliki peran serta kewenangan masing-masing dalam pengawasan Notaris di Indonesia.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa menyatakan sebagai berikut :⁴¹

“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”

Instansi pertama yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN). Untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris maka MPN membentuk

Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu :⁴²

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat); dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
2. Tim Pemeriksa; dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau sesama Notaris.

Dalam implementasinya pemeriksaan protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun belum terlaksana dengan baik maka Faktor penyebab Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru salah satunya bertambah banyaknya Notaris, Mengingat juga kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru semakin hari semakin banyak maka dari itu wajar saja Notaris di Kota Pekanbaru semakin bertambah sampai 160 Notaris, sehingga sangatlah penting pemeriksaan protokol Notaris secara berkala oleh pengawas dari Majelis Pengawas Notaris terkhususnya Majelis Pengawas Daerah agar Protokol Notaris di Kota Pekanbaru ini berjalan dengan baik dan berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.⁴³

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1999, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, *Loc.Cit.*

⁴¹ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁴² Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, *Op.Cit.*, hlm 22.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Notaris Pupung Mulyanti, S.H., Sp.N. Yang Kantornya Berkedudukan Di

Faktor yang bisa menjadi penyebab MPD tidak secara efektif karena MPD tidak melakukan pemeriksaan setidaknya sekali setahun melalui pemeriksaan berkala. Jika dianggap perlu, MPN juga bisa melakukan pemeriksaan dalam waktu-waktu tertentu. Pemeriksaan meliputi dua hal yaitu perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Hasil pengawasan oleh MPN Daerah dan MPN Wilayah terhadap notaris yang diduga melanggar aturan perilaku dan pelaksanaan jabatan sulit diketahui masyarakat karena sifatnya tertutup untuk umum. Ketertutupan ini pula yang membuat pelapor sulit mengetahui tindakan apa yang sudah diberikan kepada notaris teradu. Termasuk mengetahui apakah anggota MPN benar-benar independen saat melakukan pemeriksaan atau tidak. Apalagi dana pemeriksaan itu sangat minim. Seorang anggota MPN Daerah menyatakan kepada hukumonline bahwa biaya pemeriksaan biasa ditalangi oleh notaris atau sejumlah notaris terperiksa.⁴⁴

Inilah yang menjadi problematika, problematikanya Majelis Pengawas Daerah ini kan posisinya kadang melakukan pemeriksaan secara kolektif, secara kolektif itu tidak dilakukan harus di kantornya, tapi secara kolektif mungkin dintunjuk di suatu tempat nanti para Notaris itu datang kesana khususnya untuk Kota Pekanbaru, pemeriksaan terhadap protokol notaris ini memang kurang berjalan sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku, jadi pemeriksaan itu kadang 2 Kota Pekanbaru pada Tanggal 19 September 2021 Di Kantor Notaris Pupung Mulyanti, S.H., Sp.N.

⁴⁴ Hukumonline, Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris https://www.hukumonline.com/berita/a/menunggu-langkah-proaktif-majelis-pengawas-notaris_hol19610 , Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

(Dua) tahun 1 (Satu) kali, 3 (Tiga) tahun 1 (Satu) kali bahkan 5 (Lima) tahun 1 (Satu) kali, seiring dengan banyaknya Notaris di Kota Pekanbaru maka tidak semuanya di periksa satu persatu kantornya jadi Majelis Pengawas Daerah bekerja sama dengan kanwil itupun hanya mengambil sampling saja.⁴⁵

Majelis Pengawas Notaris yang untuk selanjutnya disebut “Majelis Pengawas” adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Menempatkan kata “pembinaan” didepan kata “pengawasan”, terkandung maksud bahwa lebih mengutamakan pembinaan yang bersifat preventif dari pada pengawasan melalui pemeriksaan yang bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku.⁴⁶

Faktor selanjutnya penyebab Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru, menurut Notaris Zulhendrawan, pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru pemeriksaannya itu tidak dilakukan secara berkala setiap tahunnya, seharusnya pemeriksaan protokol Notaris dilaksanakan setiap tahun, itulah yang menjadi faktor penyebab tidak diperiksanya protokol

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Notaris Zulhendrawan, Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 15 September 2021 Di Kantor Notaris Zulhendrawan.

⁴⁶ Ria Trisnomurti, *Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*, Jurnal Notariil, Vol : 2, Nomor 2, 2017, Loc.Cit, hlm 128.

Notaris di Kota Pekanbaru memang MPD ini kurang berjalan dengan semestinya.

Tetapi kita harus tau juga seperti halnya MPD ini baru terbentuk di Kota Pekanbaru, yang pasti rata-rata pemeriksaan tiap tahun itu dilakukan dalam bentuk sampel bukan satu perorang Notaris, sampel itu seperti ini jumlah Notaris di Kota Pekanbaru ini berjumlah 160 maka dari 160 Notaris tersebut diambilnya 30% dari jumlah Notaris terbanyak seharusnya pemeriksaan protokol itu dilakukan perindividu.⁴⁷

Menurut Notaris Zulhendrawan, seperti halnya masalahnya karena keterbatasan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah yang mana MPD berjumlah 9 (sembilan) anggota dimulai dari 3 (tiga) dari notaris, 3 (tiga) dari kanwil, 3 (tiga) dari ahli atau akademisi, untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan itu butuh anggaran, sepengetahuan saya untuk anggaran untuk itu belum ada waktu itu baru 2 tahun ini saja jadi proses pemeriksaannya protokol Notaris di Kota Pekanbaru ini hanya dalam bentuk sampel aja seperti 30% dari 160 Notaris yang ada di Kota Pekanbaru.

Menurut Notaris Delfrida Rumada Hutasoit, seharusnya Majelis Pengawas Daerah harus melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun sekali sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tetapi Majelis Pengawas Daerah memeriksa protokol Notaris seperti pemeriksaan buku klaper, buku-buku lainnya yang berkaitan erat dengan protokol Notaris kemudian menentukan untuk akta yang akan di uji

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Notaris Zulhendrawan Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 15 September 2021 Di Kantor Notaris Zulhendrawan.

petik, uji petik dalam hal ini dilihat semua cara pembuatannya semuanya, uji petik artinya dalam satu misalnya akta kita di tahun itu mereka ambil satu, itu yang mereka periksa, tidak cukup waktu untuk diperiksa akta satu persatu, selanjutnya disesuaikan dengan peraturan protokol Notaris dalam membuat akta seperti ambil satu contoh selanjutnya uji petik tahun, bulan dan nomor untuk majelis pengawas daerah periksa sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD lebih efisien.⁴⁸

Sehingga Notaris di Kota Pekanbaru semakin bertambah sampai 160 Notaris, maka dari itu sangatlah penting pemeriksaan protokol Notaris secara berkala oleh pengawas dari Majelis Pengawas Notaris terkhususnya Majelis Pengawas Daerah agar Protokol Notaris di Kota Pekanbaru ini berjalan dengan baik dan berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi faktor penyebabnya juga adalah dari segi anggaran dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru tidak ada anggaran khusus sehingga pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah hanya dilaksanakan sampel.⁴⁹

Menurut Notaris Zulhendrawan, selanjutnya juga faktor penyebabnya keterbatasan jumlah MPD itu sendiri, bayangkan 160 kalau diperiksa satu persatu tidak siap masalahnya 9 orang yang terpilih ini punya tugas masing-masing seperti akademisi itu dosen-dosen dan rata-rata

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Notaris Delfrida Rumada Hutasoit Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 13 September 2021 Di Kantor Notaris Delfrida Rumada Hutasoit.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Notaris Pupung Mulyanti, S.H., Sp.N. Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 16 September 2021 Di Kantor Notaris Pupung Mulyanti, S.H., Sp.N.

untuk Kota Pekanbaru ini Majelis Pengawas Daerahnya malahan Dekan di Fakultas Hukum UIR kalau tidak Dekan ketua Prodi tentunya intensitas lebih tinggi.

Jika di implementasikan pemeriksaan satu pintu perpintu susah untuk pemeriksaan protokol Notaris tidak dapat bekerja dengan maksimal, begitupun masalah anggarannya dalam melaksanakan tugas sebagai Majelis Pengawas Daerah masih dirasa belum tercukupi mengingat juga Notaris di Kota Pekanbaru sekarang sudah mencapai 160 Notaris maka pemeriksaan seperti buku protokol ada 9 (Sembilan) selanjutnya diperiksa satu-satu maka tidak efisien waktunya, sumberdayanya kurang dan anggaranpun tidak mencukupi.

saya juga telah melihat sebenarnya rata-rata Notaris di Kota Pekanbaru ini kesadaran mengenai kewajiban terhadap protokol Notaris cukuplah tinggi terus kenapa kanwil tidak terlalu memperlihatkan ini mengenai protokol karena setiap bulannya Notaris wajib membuat laporan sebelum tanggal 5 (lima), dari laporan itu kanwil dapat mencek dan dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) selanjutnya juga ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dari situ mereka bisa melihat dan menilai laporan Protokol Notaris bahwa Notaris Kota Pekanbaru itu sudah tertib administrasi protokol Notarisnya.⁵⁰

Menurut Ketua MPD Kota Pekanbaru Warudju Ganipuwoko, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur

profesi 3 (tiga) orang dan unsur akademisi 3 (tiga) orang, ditambah 1 (satu) orang sekretaris jadi 10 (sepuluh), pada tahun 2019 ada pemeriksaan sebanyak 25 orang, 2020 pandemi covid sehingga tidak ada pemeriksaan dan instruksi dari sekjen WFH 100% jadi kerja berdasarkan piket, pada tahun 2021 juga belum ada pemeriksaan karena kondisi pandemi yang berbahaya jadi baik dari Majelis Pengawas Daerah maupun Notaris juga mementingkan untuk keselamatannya.⁵¹

Majelis Pengawas Daerah (MPD) itu memberikan pembinaan kepada anggotanya dalam hal ini Notaris, tadi sudah disebutkan masing-masing unsur dan kita pemeriksaannya itu kaitannya itu laporan aktanya, minutanya dan sebagainya serta sifatnya pembinaan walaupun ada yang tidak benar kita bina, kita arahkan.⁵²

Dahulu itu Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang turun, karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Provinsi Riau masih baru 3 (tiga) alhamdulillah 2018 bisa membentuk 11 MPD, dulu MPW yang langsung turun kelapangan untuk pemeriksaan, karena permasalahannya untuk syarat berdirinya MPD harus memiliki 3 unsur terkadang akademisinya yang sulit karena tidak ada, namun sekarang alhamdulillah sudah lengkap bisa kita bentuk, ya dulunya 3 (tiga) MPD sekarang menjadi 11 (sebelas) MPD.⁵³

Meskipun MPD telah bertambah dalam implementasinya masih belum maksimal

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Notaris Zuhendrawan Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 15 September 2021 Di Kantor Notaris Zuhendrawan.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ketua MPD Kota Pekanbaru Warudju Ganipuwoko Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 17 September 2021 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Pekanbaru.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

terkhususnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru bisa dilihat dari pemeriksaan dilakukan pada 2 (Dua) tahun 1 (Satu) kali, 3 (Tiga) tahun 1 (Satu) kali bahkan 5 (Lima) tahun 1 (Satu) kali, seiring dengan banyaknya Notaris di Kota Pekanbaru maka tidak semuanya di periksa satu persatu kantornya jadi Majelis Pengawas Daerah bekerja sama dengan Pengda INI Kota Pekanbaru itupun hanya mengambil sampling saja.⁵⁴

Maka dari itu faktor-faktor penyebab Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru bisa lihat dari :

1. Kurang aktifnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk pemeriksaan protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun sekali;
2. Anggota Majelis Pengawas Daerah berjumlah 9 (Sembilan) orang dirasakan tidak sebanding untuk melakukan pengawasan sampai pemeriksaan dari satu kantor ke kantor Notaris lainnya dalam pemeriksaan protokol Notaris;
3. Ditambah dari 9 (Sembilan) anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari profesi Notaris, Akademisi dan Pemerintah tentunya banyak kesibukan diranah profesinya masing-masing terkhusus profesi Akademisi dikarenakan banyak dari kalangan berprofesi dosen bahkan ada yang menjabat Dekan Fakultas Hukum;
4. Anggaran yang terbatas untuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru;
5. Waktu yang tidak cukup dalam pemeriksaan dari 160 Notaris jika dilaksanakan pemeriksaan satu persatu di kantor Notaris masing-masing dalam jangka waktu satu hari tidak akan berjalan dengan baik.
6. Jarak setiap Kantor Notaris yang berjauhan sehingga mempersulit Tim Pemeriksa Protokol Notaris sehingga

dalam satu hari tidak dapat mencakup 160 orang Notaris

7. Dan dari tahun ke tahun Notaris di Kota Pekanbaru semakin bertambah mengingat kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kota Pekanbaru semakin banyak.

Padahal Menurut pandangannya tentang aliran hukum positif yang analitis, hukum itu diartikan sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa yaitu suatu perintah dari orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi atau orang-orang yang memegang kedaulatan.⁵⁵ Hans Kelsen juga berpendapat bahwa hukum bersifat normatif. Hukum yang normatif adalah pengakuan hukum sebagai hukum, artinya hukum harus terlepas dari pandangan-pandangan terhadap hukum yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan arti hukum sebagai hukum, yaitu segi psikologi, sosiologi, etis dan politis.⁵⁶

Teori ini menjelaskan bahwa suatu norma yang tidak konkrit akan menimbulkan suatu permasalahan dalam hal ini terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, tidak ada yang mengatur mengenai sanksi terhadap Majelis Pengawas Daerah apabila tidak melakukan kewajibannya maka dari itu tidak ada sanksi yang dapat diterapkan jika Majelis Pengawas Daerah tidak menjalankan

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Notaris Zuhendrawan Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 15 September 2021 Di Kantor Notaris Zuhendrawan.

⁵⁵ M. Agus Santoso, *Loc.Cit*, hlm 55.

⁵⁶ M. Agus Santoso, *Loc.Cit*, hlm 56.

kewajibannya dan dapat sewenang-wenangnya dalam menjalankan jabatannya.

C. Akibat Hukum Terhadap Majelis Pengawas Daerah Yang Tidak Melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Berkala Di Kota Pekanbaru

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaknya oleh pelaku maupun berkelompok dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan seperti akibat dari membuat wasiat, pernyataan berhenti bahkan akibat hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah yang tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki akibat hukum jika protokol Notarisnya tidak di periksa secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) maka dari itu Notaris wajib bertindak secara profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.⁵⁷

Dengan adanya kewenangan dan kewajiban Notaris maka terjamin pula teori tanggung jawab dan berjalan dengan pada mestinya, Teori tanggungjawab hukum menurut Hans Kelsen ialah suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.⁵⁸

⁵⁷ Habib Adjie, *Loc.Cit*, hlm 10.

⁵⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif, Empiris, terjemahan Somardi, BEE media Indonesia, Jakarta:2007, *Loc.Cit*.

Maka dari itu dengan adanya kewenangan dan kewajiban Notaris haruslah adanya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan tentunya ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terutama di Kota Pekanbaru agar dengan adanya instansi tersebut Notaris agar lebih berhati-hati dan menjalankan profesinya secara amanah serta professional dalam melayani masyarakat luas.

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.⁵⁹ Peran Majelis Pengawas Daerah sangat penting bagi terlaksananya pengawasan yang berkualitas dan proporsional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi Notaris maupun masyarakat pada umumnya.⁶⁰

Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah tersebut telah tertuang di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN merupakan aturan dasar dari kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan peranannya sebagai badan pengawas Notaris di Kabupaten atau Kota, adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu:⁶¹

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran

⁵⁹ Pasal 1 Angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

⁶⁰ Putri Ayub Rukiah, *Loc.Cit*, hlm.84.

⁶¹ Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 4. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 5. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
 6. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
 7. Membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan tersebut diatas, Majelis Pegawas Daerah juga memiliki Kewajiban dalam menjalankan kewenangannya, adapun kewajiban Majelis Pengawas Daerah ialah:⁶²

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah

- tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris da-n merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrasi yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrasi yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah.⁶³

⁶² Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁶³ Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja,

Dalam implementasinya pemeriksaan protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun belum terlaksana dengan baik, mengingat Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru dan untuk selanjutnya salah satunya bertambah banyaknya Notaris di Kota Pekanbaru sampai bertambah menjadi 160 Notaris di Kota Pekanbaru, sehingga sangatlah penting pemeriksaan protokol Notaris secara berkala oleh pengawas dari Majelis Pengawas Notaris terkhususnya Majelis Pengawas Daerah agar Protokol Notaris di Kota Pekanbaru ini berjalan dengan baik dan berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁴

Menurut Notaris Zuhendrawan, sanksi terhadap MPD yang tidak efektif dalam memeriksa berkala belum memiliki sanksi tetap, Permasalahan yang terjadi MPD sendiri tidak lakukan pemeriksaan, walaupun MPD menerima laporan setiap bulannya dari Notaris di Pekanbaru, dari laporan rutin itu dapat diketahui bahwa dia telah menjalankan pelaporan artinya harusnya ketika dia melapor itu kan protokolnya harus sudah diisi, karena Notaris tidak ada wewenang untuk mengisi daftar protokol Notaris dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, MPD yang bersifat kolektif dan kolega tidak bisa 2 orang saja 1 orang saja harus ber 9, menurutnya ada anggota notaris dari 2012 sampai dengan tahun 2020 belum diperiksa oleh MPD, mungkin ketika MPD ke kantor

namun Notarisnya tidak berada di kantor sehingga menggunakan metode sample, permasalahannya hanya di dua itu, pertama keterbatasan sumberdaya karena jumlah notarisnya banyak, kedua masalah anggaran walaupun dikumpulkan siapa yang menggandakan, ketiga ketika diadakan itu ada yang berhalangan, sehingga tidak bisa terlaksana baik dari anggota MPD maupun Notarisnya.

Maka dari itu impelementasi kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah tersebut yang telah tertuang di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN merupakan aturan dasar dari kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan peranannya sebagai badan pengawas Notaris di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal.

Begitupun juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah belum berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi problematika, problematikanya Majelis Pengawas Daerah hanya melakukan pemeriksaan secara kolektif, secara kolektif itu tidak dilakukan harus di kantornya, tapi secara kolektif mungkin ditunjuk di suatu tempat nanti para Notaris itu datang kesana khususnya untuk Kota Pekanbaru, pemeriksaan terhadap protokol notaris ini memang kurang berjalan sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku, jadi pemeriksaan itu kadang 2 (dua) tahun 1 (satu) kali, 3 (tiga) tahun 1 (satu) kali bahkan

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Notaris Pupung Mulyanti Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 19 September 2021 Di Kantor Notaris Pupung Mulyanti.

5 (lima) tahun 1 (satu) kali, seiring dengan banyaknya Notaris di Kota Pekanbaru maka tidak semuanya di periksa satu persatu kantornya jadi Majelis Pengawas Daerah bekerja sama dengan kanwil itupun hanya mengambil sampling saja.⁶⁵

Dengan belum maksimalnya implementasi kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah serta sanksi terhadap Majelis Pengawas Daerah maka timbullah akibat-akibat hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah yang tidak melakukan Pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah tidak menjalankan kewenangannya dan kewajibannya dengan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. MPD tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak ada sanksi secara khusus yang mengatur apabila Majelis Pengawas Daerah tidak menjalankan kewenangan dan kewajibannya;
3. Protokol Notaris yang tidak diperiksa selama bertahun-tahun sehingga longgarnya pengawasan terhadap pemeriksaan protokol notaris yang dapat menyebabkan Notaris melampaui kewenangannya yang mana bisa jadi merugikan masyarakat dikarenakan Majelis Pengawas Daerah yang tidak maksimal dalam pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap protokol Notaris di Kota Pekanbaru;
4. Tidak tercapainya kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap

masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris

Dengan terjadinya akibat hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah yang tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru maka sangat jelas tidak melaksanakan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru.

Sebelum Majelis Pengawas melaksanakan wewenang dan tugas sebagai majelis pengawas, pasal 17 Permenkumham No 16 tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap anggota Majelis Pengawas harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang, adapun isi dari sumpah/janji jabatan Majelis Pengawas ialah :

1. Patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Baik langsung maupun tidak langsung tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
3. Memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan;
4. Tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang diketahui atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Notaris Zuhendrawan Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 29 September 2021 Di Kantor Notaris Zuhendrawan.

- atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan;
5. Senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan
 6. Senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah
 7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara

Berdasarkan sumpah/janji jabatan tersebut di atas, MPD harus patuh dan setia terhadap UUJN dan peraturan perundang-undang lainnya, berkaitan dengan pemeriksaan protokol notaris yang secara berkala 1 kali dalam setahun yang telah diatur didalam UUJN pasal 70 huruf b dan 71 huruf a, UUJN telah menegaskan pemeriksaan protokol harus dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun atau beberapa kali jika dianggap perlu, namun implementasinya tidak berjalan sesuai aturan.

Bertalian dengan itu pasal 18 ayat 3 huruf F Permenkumham No 16 Tahun 2021 menjelaskan bahwa MPD yang tidak menjalankan wewenang dan kewajibannya sesuai dengan sumpah/janji yang telah dilafalkan oleh majelis pengawas, dapat dikenakan sanksi Pemberhentian apabila tidak menjalankan wewenang dan kewajibannya, yaitu terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, adapun pemberhentian dengan hormat dapat terjadi apabila majelis pengawas tidak menghadiri rapat 3 kali berturut-turut atau 6 kali tidak berturut-turut karena pemeriksaan protokol notaris diawali dengan rapat majelis pengawas, hal ini diatur didalam pasal 18

ayat 2, kemudian pemberhentian dengan tidak hormat dapat terjadi apabila Majelis Pengawas melanggar sumpah/janji jabatannya yaitu tidak patuh terhadap UUJN.

Selain pasal 18 ayat 3 huruf F, pada huruf C yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Pengawas juga dapat dikenakan kepada Majelis Pengawas Daerah, karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang tidak sejalan dengan Norma hukum yaitu tidak melaksanakan pemeriksaan protokol notaris secara berkala dapat mencoreng kehormatan dan maratabat Majelis Pengawas Notaris.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sebagaimana dikenal dengan istilah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).⁶⁶

Lon Fuller mengemukakan bahwa terdapat 8 (delapan) asas sebagai landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas (kepastian hukum), yakni:⁶⁷

- a. Hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan umum;
- b. Hukum harus dipublikasi;
- c. Hukum harus non retroaktif (tidak berlaku surut);
- d. Hukum harus dirumuskan secara jelas;

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo dan H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Loc.Cit*, hlm 24

⁶⁷ Arief Sidharta, *Ethika Hukum, Loc.Cit*, hlm 8.

- e. Hukum harus tidak mengandung pertentangan antara hukum yang satu dengan yang lain;
- f. Hukum harus tidak menuntut.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pentingnya pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertatanya arsip protokoler, terciptanya kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Notaris, dan menghindari Notaris dari panggilan APH akibat dari kelalaiannya sendiri. maka dari itu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru sangatlah penting dalam melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala satu tahun sekali agar Notaris akan lebih ideal dan amanah dalam menjalankan Jabatannya.
2. Faktor-faktor penyebab Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru bisa lihat dari kurang efektifnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk pemeriksaan protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun sekali, Anggota Majelis Pengawas Daerah berjumlah 9 (Sembilan) orang yang tidak sebanding untuk melakukan pengawasan sampai pemeriksaan dari satu kantor ke kantor Notaris lainnya dalam pemeriksaan protokol Notaris, Ditambah dari 9 (Sembilan) anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari profesi Notaris,

Akademisi dan Pemerintah tentunya banyak kesibukan diranah profesinya masing-masing terkhusus profesi Akademisi dikarenakan banyak dari kalangan berprofesi dosen bahkan ada yang menjabat Dekan Fakultas Hukum, Anggaran yang terbatas untuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru, Waktu yang tidak cukup dalam pemeriksaan dari 160 Notaris jika dilaksanakan pemeriksaan satu persatu di kantor Notaris masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan berjalan dengan maksimal dan dari tahun ke tahun Notaris di Kota Pekanbaru semakin bertambah mengingat kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kota Pekanbaru semakin banyak.

3. Akibat Hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah yang tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala ialah dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat apabila tidak menghadiri rapat secara berturut-turut yaitu pasal 18 ayat 2 dan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah / janji seperti yang telah tertuang pada pasal 18 ayat 3 huruf F Permenkumham No 16 Tahun 2021.

B. Saran

1. Disarankan bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru agar terus mengingat bahwa jabatan Majelis Pengawas Daerah memiliki tanggung jawab yang besar dimulai dari

- pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap seluruh Notaris di Kota Pekanbaru, sehingga jika implementasi peraturan perundang-undang yang berlaku dijalankan dengan sesuai aturan maka Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Disarankan bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru untuk menyadari apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab MPDN menjadi kurang optimal dalam menjalankan kewenangannya dan kewajibannya dan selanjutnya segera diperbaiki apa yang kurang dari MPDN Kota Pekanbaru.
 3. Disarankan bagi Majelis Pengawas Notaris Khususnya Majelis Pengawas Daerah untuk secara rutin melaksanakan pemeriksaan Protokol Notaris agar terhindar dari sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang telah diamanatkan oleh pasal 18 ayat 3 huruf f Permenkumham No 16 tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Adam, Muhammad, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, CV. Sinar Baru, Bandung.

- Adjie, Habib, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kempat, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cetakan Pertama*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Ayub Rukiah, Putri., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, P.T Sofmedia, Jakarta.
- Barata, Samadi Surya, 2008, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajat dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi Darus, M. Luthfan, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1973, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

- Hadjon, Philipus M, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, Hamzah, 2015, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- H. S, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.S, Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ihza Mahendra, Yusril, 2009, *Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia*, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif, Empiris, terjemahan Somardi, BEE media Indonesia, Jakarta.
- Khairulnas dan Lely Agustan, 2018, *Tata Kelola Kantor Notaris dan PPAT*, UII Press, Yogyakarta.
- Koesoemawati, Ira, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Kohar, A, 1992, *Notaris dalam Praktik Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lumban Tobing, G. H. S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nabawi, Hadari, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nasution, Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jambi.
- Notodisoerjo, R, Soegondo, 1982, *Hukum Notariel di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Sugondo, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Santoso, M. Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sidharta, Arief, 2008, *Ethika Hukum*, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Siregar, Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

- Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulihandari, Hartanti, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thong Kie, Tan, 2007, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Van Hoeven, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wuisman, JJ., 1996, Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid 1*, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

C. Artikel/Jurnal/Tesis

- Abdul Wahid, *Kekuatan Alat Bukti Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Anik Suryani, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*, Jurnal Repertorium, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume III Nomor 2 Tahun 2016.
- Desni Prianty EFF.Manik, *Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, 2009.
- Didit Wardio dan Latifah Hanim, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman*, Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Unissula, Vol.5 No.1, 2018, Semarang, 2018.
- Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'aruf, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal*, Jurnal Akta Fakultas Hukum UNISULLA, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Edison, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol : 2, Nomor : 4, 2014.
- Lathifah Hanim, *Peranan MPD Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman*, Jurnal Akta, 2018.
- Liliana Tedjosaputro dalam Laurensius Arliman, *Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 Nomor 3 Tahun 2015.

Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Reportorium Universitas Sebelas Maret Surakarta, Magister Kenotariatan, Volume IV No. 2 Juli - Desember, 2017.

Ria Trisnomurti, *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris*, Jurnal Notariil, Universitas Hasanudin Vol: 2 Nomor 2, 2017

Wahyuni Safitri, *Peranan MPW Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, 2017.

D. Internet

Hukumonline, Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris <https://www.hukumonline.com/berita/a/menunggu-langkah-proaktif-majelis-pengawas-notaris-hol19610>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2022

Majelis Kehormatan Notaris Nusa Tenggara Timur, *Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Merupakan Garda Terdepan Dalam Melakukan Pengawasan dan Memberikan Sanksi Terhadap Notaris Sesuai Amanat Undang-Undang*, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10344-majelis-pengawas-notaris-mpn-dan-majelis-kehormatan-notaris-mkn-merupakan-garda-terdepan-dalam-melakukan-pengawasan-dan-memberikan-sanksi-terhadap-notaris-sesuai-amanat-undang-undang>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

E. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

F. Sumber lainnya

Hasil Wawancara Dengan Notaris Delfrida Rumada Hutasoit Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 13 September 2021 Di

Kantor Notaris Delfrida Rumada Hutasoit.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Hendrik Priyanto Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 14 September 2021 Di Kantor Notaris Hendrik Priyanto.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Pupung Mulyanti Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 16 September 2021 Di Kantor Notaris Pupung Mulyanti.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Zulhendrawan Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 15 September 2021 Di Kantor Notaris Zulhendrawan.

Hasil Wawancara Dengan Ketua MPD Kota Pekanbaru Warudju Ganipurwoko Yang Kantornya Berkedudukan Di Kota Pekanbaru pada Tanggal 17 September 2021 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Pekanbaru.